



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 1 Tahun 2026

Tentang

PENYALAHGUNAAN ROKOK ELEKTRONIK (VAPE) SEBAGAI
SARANA KONSUMSI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ZAT
MEMABUKKAN, DAN ZAT ADIKTIF TERLARANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

- Menimbang** :
- Bahwa Islam mewajibkan umatnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan pokok syariat (*maqashid al-syari'ah*) serta melarang segala perbuatan yang mengakibatkan kerusakan terhadapnya;
 - Bahwa perkembangan teknologi rokok elektronik (vape) pada awalnya digunakan sebagai media penghantaran nikotin atau zat tertentu melalui proses penguapan (vaporisasi);
 - Bahwa berdasarkan data dan temuan Badan Narkotika Nasional (BNN), telah terjadi penyalahgunaan rokok elektronik (vape) sebagai sarana penggunaan narkotika, psikotropika, zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*), dan zat adiktif terlarang lainnya, yang berkembang menjadi salah satu modus baru penyalahgunaan narkotika yang semakin sulit dikenali dan diawasi, di tengah meningkatnya penggunaan rokok elektronik (vape), sehingga berpotensi menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika serta mengancam kesehatan, akal, dan masa depan generasi bangsa;
 - Bahwa perkembangan penggunaan rokok elektronik (vape) yang semakin meningkat serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana penggunaan narkotika menimbulkan ancaman terhadap perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan kemaslahatan masyarakat sehingga diperlukan penetapan hukum syariat sebagai pedoman bagi umat Islam;
 - Bahwa perkembangan modus penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektronik (vape) yang semakin sulit dikenali dan diawasi memerlukan penegasan hukum syariat guna melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan dampak yang ditimbulkannya.
 - Bahwa untuk memberikan pedoman keagamaan mengenai hukum penyalahgunaan vape dan cairan vape yang mengandung narkotika,

psikotropika, zat memabukkan, dan zat adiktif terlarang tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang permasalahan tersebut.

Mengingat : 1. Firman Allah antara lain:

a. Ayat tentang larangan membantu keburukan

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا

“Barang siapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya ia memperoleh bagian (pahala) darinya. Barang siapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 85)

b. Ayat tentang larangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

c. Ayat tentang larangan melakukan perbuatan yang menyebabkan kebinasaan dan membahayakan diri sendiri.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. al-Baqarah [2]: 195)

d. Ayat tentang larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan kebinasaan jiwa.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa’ [4]: 29)

e. Ayat tentang keharaman segala zat yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.” (QS. al-Ma’idah [5]: 90)

- f. Ayat tentang larangan melakukan segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi.

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. al-Qashash [28]: 77)

2. Hadits Nabi Muhammad ﷺ antara lain:

- a. Hadis tentang larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.” (HR. Ibnu Majah dan ad-Daruquthni)

- b. Hadits bahwa setiap zat yang memabukkan hukumnya haram tanpa membedakan bentuk dan cara penggunaannya.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.” (HR. Muslim dari Ibnu Umar)

- c. Hadits bahwa bahwa zat yang banyaknya memabukkan tetap haram meskipun digunakan dalam kadar sedikit.

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan ad-Daruquthni dari Ibnu Umar)

- d. Hadits tentang keharaman seluruh bentuk keterlibatan dalam produksi, distribusi, dan penggunaan barang yang memabukkan.

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهَا

“Allah melaknat khamr, peminumnya, penyajinya, pembelinya, penjualnya, pemerasnya, orang yang meminta diperas, pembawanya dan orang yang dibawakan kepadanya.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

- e. Hadits tentang kewajiban menjauhi segala sesuatu yang menjadi pintu dan sarana terjadinya berbagai kerusakan dan kemaksiatan.

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ

“Jauhilah khamr karena ia merupakan kunci segala keburukan.” (HR. al-Hakim dari Ibnu Abbas)

- f. Hadits tentang keharaman setiap zat yang memabukkan ataupun melemahkan dan mengganggu fungsi akal serta kesadaran.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

“Rasulullah ﷺ melarang setiap sesuatu yang memabukkan dan yang menyebabkan lemah atau hilangnya kesadaran serta semangat (mufattir).” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

3. Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudahan harus dihilangkan.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

مَا آدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa saja yang mengantarkan kepada keharaman maka hukumnya haram.”

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum sarana mengikuti hukum tujuan.”

سَدُّ الدَّرَائِعِ إِلَى الْفَسَادِ وَاجِبٌ

“Menutup jalan menuju kerusakan adalah wajib.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan.”

- Memperhatikan :** 1. Pendapat al-Imam al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat yang menunjukkan keharaman segala perbuatan yang mengakibatkan kebinasaan atau membahayakan diri sendiri.

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) فِيهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ: قَرَأَ الْحَسَنُ: «تَقْتُلُوا» عَلَى التَّكْثِيرِ. وَأَجْمَعَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ النَّهْيُ أَنْ يَقْتُلَ بَعْضُ النَّاسِ بَعْضًا. ثُمَّ لَفْظُهَا يَتَنَاوَلُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِقَصْدٍ مِنْهُ لِلْقَتْلِ فِي الْحَرْصِ عَلَى الدُّنْيَا وَطَلَبِ الْمَالِ بِأَنْ يَحْمِلَ نَفْسَهُ عَلَى الْعَرَرِ الْمُؤَدِّي إِلَى التَّلَفِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) فِي حَالِ ضَجَرٍ أَوْ غَضَبٍ، فَهَذَا كُلُّهُ يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ. وَقَدْ أَحْتَجَّ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِهَذِهِ الْآيَةِ حِينَ امْتَنَعَ مِنْ

الإغْتِسَالِ بِالمَاءِ البَارِدِ حِينَ أُجْنِبَ فِي عَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ، فَقَرَّرَ النَّبِيُّ ﷺ اِحْتِجَاجَهُ وَضَحَكَ عِنْدَهُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. خَرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَيْرُهُ.

Firman Allah Ta'ala, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri" (QS. an-Nisa': 29), mengandung satu pembahasan. Al-Hasan al-Basri membaca ayat tersebut dengan bacaan "تَقْتُلُوا" (janganlah kalian saling membunuh) yang menunjukkan makna pengulangan atau saling melakukan. Para ahli tafsir telah bersepakat bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah larangan agar sebagian manusia tidak membunuh sebagian yang lain. Kemudian, lafaz ayat ini juga mencakup larangan seseorang membunuh dirinya sendiri dengan sengaja, misalnya karena terlalu rakus terhadap urusan dunia dan mencari harta, sehingga ia menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya yang dapat mengakibatkan kebinasaan. Ayat ini juga dapat dipahami sebagai larangan membunuh diri sendiri ketika berada dalam keadaan jenuh, putus asa, atau marah. Semua bentuk tersebut termasuk dalam cakupan larangan ayat ini. (al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Tafsir Surat an-Nisa ayat 29)

2. Pendapat Muhammad Syamsul Haq al-Azhim al-Abadi tentang keharaman setiap zat yang memabukkan, menghilangkan akal, atau menimbulkan efek futur (lemah, lesu, dan khadar) meskipun tidak sampai memabukkan.

(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ) قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ: بِكَسْرِ التَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ. قَالَ فِي الدِّهَانِ: الْمُفْتِرُ هُوَ الَّذِي إِذَا شَرِبَ أَحْمَى الْجَسَدَ وَصَارَ فِيهِ فُنُورٌ، وَهُوَ ضَعْفٌ وَانْكَسَارٌ، يُقَالُ: أَفْتَرَ الرَّجُلُ فَهُوَ مُفْتِرٌ إِذَا ضَعُفَتْ جُفُونُهُ وَانْكَسَرَ طَرْفُهُ، فِيمَا أَنْ يَكُونَ أَفْتَرَهُ بِمَعْنَى فَتَرَهُ أَي: جَعَلَهُ فَاتِرًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَفْتَرَ الشَّرَابِ إِذَا فَتَرَ شَارِبُهُ كَأَقْطَفَ الرَّجُلُ إِذَا قَطَفَتْ دَابَّتُهُ، وَمُقْتَضَى هَذَا سُكُونُ الْفَاءِ وَكَسْرُ الْمُتَنَاءِ الْفَوْقِيَّةِ مَعَ التَّخْفِيفِ. قَالَ الطَّبْرِيُّ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ الْبَنْجِ وَالشُّعْنَاءِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُفْتَرُ وَيُزِيلُ الْعَقْلَ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَهِيَ إِزَالَةُ الْعَقْلِ مُطْرَدَةٌ فِيهِمَا. [ص: ١٠٣] وَقَالَ فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ: يُحْكَى أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ قَدِمَ الْقَاهِرَةَ وَطَلَبَ الدَّلِيلَ عَلَى تَحْرِيمِ الْحَشِيشَةِ، وَعَقَدَ لِذَلِكَ مَجْلِسَ حَضْرَةِ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ، فَاسْتَدَلَّ الْحَافِظُ زَيْنُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَأَعْجَبَ الْحَاضِرِينَ، انْتَهَى. وَقَالَ فِي السُّبُلِ: قَالَ الْمُصَنِّفُ - أَيِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجْرٍ -: مَنْ قَالَ إِنَّهَا - أَيِ الْحَشِيشَةِ - لَا تُسْكِرُ وَإِنَّمَا تُخَدِّرُ، فَهِيَ مُكَابِرَةٌ، فَإِنَّهَا تُحَدِّثُ مَا تُحَدِّثُهُ الْحَمْرُ مِنَ الطَّرْبِ وَالنَّشْأَةِ، قَالَ: وَإِذَا سَلِمَ عَدَمُ

الإسكار فهي مُفْتِرَةٌ. وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ: أَنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُفْتِرُ كُلُّ شَرَابٍ يُورِثُ الْفُتُورَ وَالرَّخَاوَةَ فِي الْأَعْضَاءِ وَالْخَدَرَ فِي الْأَطْرَافِ، وَهُوَ مُقَدِّمَةُ السُّكْرِ، وَنَهَى عَنْ شُرْبِهِ لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً إِلَى السُّكْرِ.

Hadits “Rasulullah ﷺ melarang setiap yang memabukkan dan yang menyebabkan futur (lemah dan lesu).” Al-Qari berkata dalam al-Mirqat: kata mufattir dibaca dengan huruf ta yang berharakat kasrah dan tanpa tasydid yang berat. Penulis an-Nihayah berkata: Mufattir adalah sesuatu yang apabila diminum menyebabkan tubuh terasa panas lalu timbul keadaan futur, yaitu kelemahan dan kelesuan. Dikatakan: aftara ar-rajulu (seseorang mengalami futur) apabila kelopak matanya menjadi berat dan pandangannya melemah. Maknanya bisa bahwa zat tersebut membuat seseorang menjadi lemah, atau bahwa minuman itu menyebabkan peminumnya mengalami futur. Berdasarkan penjelasan ini, huruf fa dibaca sukun dan huruf ta dibaca kasrah dengan bacaan ringan. Al-Thibi berkata: Tidak jauh kemungkinannya bahwa hadis ini dijadikan dalil atas haramnya ganja bius (banj), sya’tsa’, dan sejenisnya yang menyebabkan futur serta menghilangkan akal, karena illat hukumnya, yaitu hilangnya akal, terdapat pada semuanya. Dalam Mirqat al-Su’ud disebutkan bahwa ada seorang non-Arab datang ke Kairo dan meminta dalil tentang keharaman ganja. Lalu diadakan sebuah majelis yang dihadiri para ulama pada zamannya. Ketika itu al-Hafiz Zainuddin al-Iraqi beraldalil dengan hadis ini sehingga para hadirin merasa kagum dengan argumentasinya. Dalam as-Subul disebutkan bahwa al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: Barang siapa mengatakan bahwa ganja tidak memabukkan melainkan hanya menyebabkan mati rasa, maka ia telah menentang kenyataan. Sebab ganja menimbulkan pengaruh yang sama seperti khamar, berupa rasa senang yang berlebihan dan perubahan kondisi kejiwaan. Bahkan jika dianggap tidak memabukkan sekalipun, ia tetap termasuk mufattir (zat yang menyebabkan futur dan kelemahan). Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang setiap sesuatu yang memabukkan dan yang menyebabkan futur. Al-Khattabi berkata: ‘Mufattir adalah setiap minuman yang menimbulkan rasa lemah, lunglai pada anggota badan, serta mati rasa pada ujung-ujung tubuh. Keadaan ini merupakan pendahuluan menuju mabuk. Oleh karena itu, syariat melarang meminumnya agar tidak menjadi sarana yang mengantarkan kepada kemabukan.

(Muhammad Syamsul Haq al-Azhim al-Abadi, 'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, jilid 10, hal. 102)

3. Penjelasan Syaikh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Yamani dalam kitab *Is'ad ar-Rafiq* tentang haramnya menjual barang yang pada dasarnya halal kepada pihak yang diketahui akan menggunakannya untuk perbuatan maksiat, karena sarana mengikuti hukum tujuan.

وَيَحْرُمُ، بَلْ هُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ، بَيْعُ الشَّيْءِ الْحَلَالِ الطَّاهِرِ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ - أَيِ الْبَائِعِ - أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ، كَبَيْعِ الْعَنْبِ أَوْ الزَّبِيبِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَعْصِرُهُ خَمْرًا ... إِلَى أَنْ قَالَ ... وَالْخَمْرُ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُهَا، وَنَحْوِ الْحَشِيشَةِ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْتَعْمِلُهَا، وَعَدَّ هَذِهِ السَّبْعَ فِي الزَّوَاجِرِ مِنَ الْكَبَائِرِ، قَالَ: لِأَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ، وَالْمَقَاصِدُ فِي هَذِهِ كَبَائِرُ، فَلَتَكُنَّ وَسَائِلُهَا كَذَلِكَ.

Haram, bahkan termasuk dosa besar, menjual barang yang halal dan suci kepada orang yang diketahui oleh penjual bahwa barang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Seperti menjual anggur atau kismis kepada orang yang diketahui akan mengolahnya menjadi khamr. Demikian pula menjual khamr kepada orang yang diketahui akan meminumnya, atau menjual ganja dan sejenisnya kepada orang yang diketahui akan menggunakannya. Semua perkara tersebut dihitung dalam kitab az-Zawajir sebagai dosa besar. Alasannya adalah karena sarana mempunyai hukum yang sama dengan tujuan, sedangkan tujuan dalam semua kasus tersebut merupakan dosa-dosa besar, maka sarannya pun demikian.
(Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *Is'ad ar-Rafiq*, Jilid 1, halaman 136)

4. Penjelasan Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi dalam kitab *Tanwir al-Qulub* tentang haramnya segala zat yang menghilangkan atau melemahkan fungsi akal, serta kewajiban pemberian ta'zir terhadap pelakunya.

وَيَحْرُمُ كُلُّ مَا يُخَدِّرُ الْعَقْلَ مِنَ النَّبَاتَاتِ كَالْبَنْجِ وَالْأَقْيُونِ وَالْحَشِيشِ، وَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَإِنْ أَدْنَبَ، بَلْ فِيهِ التَّعْزِيرُ الزَّاجِرُ عَنِ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ الدَّنِيئَةِ، وَمَحَلُّ عَدَمِ الْحَدِّ فِي الْمُدَابِّ مَا لَمْ يَسْتَدَّ، وَإِلَّا صَارَ كَالْخَمْرِ فِي النَّجَاسَةِ.

Haram menggunakan segala tumbuhan yang dapat membuat akal menjadi tumpul atau terbius, seperti ganja, opium, dan sejenisnya. Untuk pelanggaran ini tidak dikenakan hukuman had, meskipun pelakunya berdosa, tetapi dikenakan hukuman ta'zir yang memberi efek jera terhadap kemaksiatan yang tercela tersebut. Ketentuan tidak adanya had berlaku selama zat tersebut tidak mencapai derajat memabukkan; apabila telah mencapai derajat

tersebut maka hukumnya seperti khamr dalam aspek kenajisannya. (Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, halaman 390–391)

5. Penjelasan Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* tentang haramnya segala benda yang menghilangkan akal karena termasuk kategori muskir yang dilarang syariat.

(فَرَعُ) الَّذِي يُزِيلُ الْعَقْلَ مِنْ غَيْرِ الْأَشْرَبَةِ كَالْبَنْجِ وَنَحْوِهِ، وَالْحَشِيثِ الَّذِي يَتَعَطَّاهُ الْأَرَاذِلُ وَالسَّقَلَةُ، حَرَامٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْكِرٌ، وَ«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

(Cabang pembahasan) Segala sesuatu selain minuman yang dapat menghilangkan akal, seperti ganja dan sejenisnya, serta hasyisy yang biasa digunakan oleh orang-orang rendahan, hukumnya haram. Sebab semuanya termasuk muskir (zat yang memabukkan), sedangkan Nabi SAW bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram." Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan: "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram." (Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Jilid 2, halaman 188.

6. Penjelasan Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitab *Kasyifah as-Saja* tentang keharaman penggunaan hasyisy, ganja, dan opium yang menghilangkan akal, serta haramnya memperjualbelikannya untuk tujuan yang terlarang.

وَخَرَجَ بِالْمَائِعِ الْحَشِيثَةِ وَالْبَنْجِ يَفْتَحُ الْأَبَاءَ، وَهُوَ نَبَاتٌ لَهُ حَبٌّ يَخْبِطُ الْعَقْلَ وَيُورِثُ الْخَبْلَ، فَإِنَّهُمَا مَعَ تَحْرِيمِهِمَا طَاهِرَانِ. وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ الْأَقْيُونِ إِذَا كَانَ الْمُسْتَعْمَلُ مِنْهُ قَدْرًا يُخَدِّرُ الْعَقْلَ، إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ حَلَالًا، وَبَيْعُهُ لِمَنْ يَسْتَعْمَلُهُ عَلَى وَجْهِ مُحَرَّمٍ حَرَامٌ، وَشِرَاؤُهُ لِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ حَرَامٌ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ طَاهِرٌ.

Yang tidak termasuk kategori cairan adalah hasyisy dan ganja (bang), yaitu tumbuhan berbiji yang dapat mengacaukan akal dan menyebabkan gangguan mental. Meskipun keduanya haram digunakan, keduanya tetap dihukumi suci. Haram menggunakan opium apabila kadar yang digunakan dapat menyebabkan akal menjadi terbius atau terganggu, kecuali dalam keadaan darurat karena tidak menemukan alternatif yang halal. Haram menjualnya kepada orang yang akan menggunakannya untuk tujuan yang haram, dan haram pula membelinya untuk penggunaan yang haram, meskipun zat itu sendiri dihukumi suci. (Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifah as-Saja*, halaman 42)

7. Penjelasan Syaikh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Yamani dalam kitab *Is'ad ar-Rafiq* tentang keharaman menjual barang yang halal kepada orang yang diketahui atau diduga akan menggunakannya untuk bermaksiat, karena sarana yang mengantarkan kepada perbuatan haram mengikuti hukum tujuan yang diharamkan.

وَيَحْرُمُ، بَلْ هُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ، بَيْعُ الشَّيْءِ الْحَلَالِ الطَّاهِرِ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَيِّ النَّبَائِعِ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ، كَبَيْعِ الْعَنْبِ أَوْ الزَّيْبِ وَنَحْوِهِمَا لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْصِرُهُ خَمْرًا، وَالْأَمْرِدَ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَفْجُرُ بِهِ، وَالْأَمَةَ لِمَنْ يَحْمِلُهَا عَلَى الْبِعَاءِ، وَالْخَشَبَ وَنَحْوَهُ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ آلَةً لَهْوٍ، وَالسَّلَاحَ لِلْحَرْبِيِّينَ لِيَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى قِتَالِنَا، وَالْخَمْرَ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرِبُهَا، وَنَحْوِ الْحَشِيشَةِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَعْمَلُهَا، وَعَدَّ هَذِهِ السَّبْعَ فِي الزَّوَاجِرِ مِنَ الْكَبَائِرِ. قَالَ: لِأَنَّ الْوَسَائِلَ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ، وَالْمَقَاصِدُ فِي هَذِهِ كُلِّهَا كَبَائِرٌ، فَلْتَكُنْ وَسَائِلُهَا كَذَلِكَ، وَالظَّنُّ فِي ذَلِكَ كَالْعِلْمِ.

*Haram, bahkan termasuk dosa besar, menjual sesuatu yang pada asalnya halal dan suci kepada orang yang diketahui oleh penjual bahwa barang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Misalnya, menjual anggur, kismis, atau sejenisnya kepada orang yang diketahui akan mengolahnya menjadi khamar; menjual seorang (budak) pemuda tampan kepada orang yang diketahui akan berbuat keji dengannya; menjual budak perempuan kepada orang yang akan memaksanya melakukan pelacuran; menjual kayu atau sejenisnya kepada orang yang akan menjadikannya sebagai alat untuk perbuatan yang melalaikan; menjual senjata kepada orang-orang kafir harbi agar mereka menggunakannya untuk memerangi kaum Muslimin; menjual khamar kepada orang yang diketahui akan meminumnya; dan menjual ganja atau sejenisnya kepada orang yang diketahui akan mengolah atau menggunakannya. Penulis kitab Az-Zawajir memasukkan ketujuh bentuk perbuatan tersebut ke dalam kategori dosa-dosa besar. Beliau berkata: "Sebab, hukum sarana (wasilah) mengikuti hukum tujuan (maqasid). Tujuan dari semua perbuatan tersebut adalah dosa-dosa besar, maka sarana yang mengantarkan kepadanya juga berkedudukan demikian. Dalam masalah ini, dugaan kuat (zhann) diperlakukan sebagaimana pengetahuan yang pasti." (Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Yamani, *Is'ad ar-Rafiq*, Jilid 1, halaman 136)*

8. Penjelasan Syaikh Abdul Rahman al-Jazayiri dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* tentang kewajiban pemimpin menghilangkan

kemudahan dari masyarakat serta legitimasi syariat terhadap peraturan yang membawa kemaslahatan dan mencegah bahaya.

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ رَئِيسٍ قَادِرٍ، سِوَاءِ كَانَ حَاكِمًا أَوْ غَيْرَهُ، أَنْ يَرْفَعَ الضَّرَرَ عَنِ مَرْؤُوسِيهِ، فَلَا يُؤْذِيهِمْ هُوَ وَلَا يَسْمَحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤْذِيَهُمْ، وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ تَرْكَ النَّاسِ بِدُونِ قَانُونٍ يَرْفَعُ عَنْهُمْ الْأَذَى وَالضَّرَرَ يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَكُلُّ حُكْمٍ صَالِحٍ فِيهِ مَنَفَعَةٌ وَرَفَعُ ضَرَرٍ يُقَرُّهُ الشَّرْعُ وَيَرْتَضِيهِ.

*Wajib bagi setiap pemimpin yang memiliki kemampuan, baik ia seorang penguasa maupun selainnya, untuk menghilangkan bahaya dari orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ia tidak boleh menyakiti mereka dan tidak boleh membiarkan siapa pun menyakiti mereka. Tidak diragukan lagi bahwa membiarkan masyarakat tanpa aturan yang dapat menghilangkan gangguan dan kemudahan dari mereka adalah bertentangan dengan hadits ini. Karena itu, setiap ketentuan yang baik, yang mengandung kemaslahatan dan menghilangkan kemudahan, diakui dan diridhai oleh syariat. (Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 5, halaman 193).*

9. Penjelasan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* tentang bolehnya menolak kezaliman yang sangat membahayakan masyarakat demi menghilangkan kerusakan yang lebih besar. وَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى قَتْلِ الظَّالِمِ كَالْمَكَّاسِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْوَلَاةِ الظَّلْمَةِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِنَحْوِ سِمٍّ لَيْسَتْ رِيحَ النَّاسِ مِنْ ظُلْمِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ دَفْعَ الصَّائِلِ وَلَوْ عَلَى ذَرْهِمْ حَتَّى بِالْقَتْلِ بِشَرْطِهِ، فَالظَّالِمُ الْمُتَعَدِّي أَوْلَى. *Al-Isnawi juga menukil dari Ibnu Abdus Salam bahwa seseorang yang mampu boleh membunuh orang zalim seperti pemungut pajak zalim dan penguasa yang sewenang-wenang dengan cara tertentu agar masyarakat terbebas dari kezalimannya. Sebab, jika menolak penyerang yang mengancam harta meskipun hanya satu dirham saja diperbolehkan hingga dengan membunuhnya sesuai syarat-syaratnya, maka orang zalim yang terus melampaui batas lebih layak untuk dicegah. (Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 250)*
10. Fatwa-fatwa MUI terkait, antara lain Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyalahgunaan Narkotik; Fatwa MUI Tahun 1996 tentang Penyalahgunaan Ekstasi dan Zat-Zat Jenis lainnya; Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III tahun 2009 tentang Hukum Merokok, dan

Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba.

11. Keterangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur di Kantor MUI Provinsi Jawa Timur, pada Kamis 25 Juni 2026, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa:
 - a. Penggunaan rokok elektronik (vape) di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dan penyalahgunaannya sebagai media penggunaan narkotika menjadi tantangan serius dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika;
 - b. Rokok elektronik (vape) memiliki karakteristik yang mudah dimodifikasi dan sulit dideteksi sehingga tidak hanya berpotensi menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media penggunaan maupun peredaran gelap narkotika;
 - c. Penyalahgunaan rokok elektronik (vape) berkembang melalui berbagai modus, antara lain dengan mencampurkan narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif lainnya ke dalam cairan vape sehingga sulit dikenali dan berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana peredaran gelap narkotika, terutama yang menasar anak, remaja, dan usia produktif;
 - d. Perkembangan zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektronik (vape) berlangsung semakin cepat sehingga memerlukan kewaspadaan, langkah pencegahan, dan pengawasan yang lebih efektif.
12. Keterangan Dokter Spesialis Pulmonologi dr. Agus Hidayat, Sp.P(K), FISR) di Kantor MUI Provinsi Jawa Timur, pada Kamis 25 Juni 2026, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa:
 - a. Rokok elektronik (vape) bukan merupakan produk yang aman bagi kesehatan. Aerosol yang dihasilkan mengandung nikotin, partikel halus, senyawa kimia penyebab kanker, logam berat (antara lain nikel, timbal, dan timah), senyawa organik yang mudah menguap, serta berbagai bahan kimia lain yang dapat merusak paru, jantung, pembuluh darah, otak, hati, ginjal, dan organ tubuh lainnya;
 - b. Perangkat dan cairan vape sangat mudah dimodifikasi sehingga dapat digunakan sebagai media penghantaran (*delivery system*) narkotika, psikotropika, cannabinoid (THC, CBD, CBN), MDMA (ekstasi), synthetic cannabinoids, synthetic cathinones, serta berbagai zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*), sehingga menyulitkan deteksi dan pengawasan penyalahgunaannya;

- c. Penggunaan vape, khususnya pada anak dan remaja, berpotensi menjadi pintu masuk (gateway) terhadap penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, karena nikotin bersifat adiktif serta dapat mengganggu perkembangan otak, sementara bentuk, rasa, aroma, dan strategi pemasarannya menarik minat kelompok usia muda;
 - d. Penyalahgunaan narkoba melalui media vape merupakan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat karena dapat digunakan secara terselubung, sulit dikenali secara kasat mata, dan berpotensi menjadi modus baru peredaran gelap narkoba;
 - e. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah melakukan berbagai bentuk pengendalian terhadap rokok elektronik, antara lain melalui pengaturan bahan tambahan, pembatasan penjualan, pengendalian iklan, kawasan tanpa rokok, serta penyediaan layanan berhenti merokok sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat.
13. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur tanggal 25 - 26 Juni 2026, bertepatan dengan 9-10 Muharram 1448 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **HUKUM PENYALAHGUNAAN ROKOK ELEKTRONIK (VAPE) DAN CAIRAN VAPE YANG MENGANDUNG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ZAT MEMABUKKAN, DAN ZAT ADIKTIF TERLARANG**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Rokok Elektronik (Vape) adalah perangkat elektronik yang menghasilkan aerosol dari cairan tertentu untuk dihirup, yang dalam perkembangannya dapat digunakan atau dimodifikasi sebagai media penghantaran berbagai zat, termasuk nikotin, narkoba, psikotropika, zat memabukkan, dan zat adiktif lainnya.
2. Cairan Vape (E-liquid) adalah cairan yang digunakan dalam rokok elektronik yang dapat mengandung berbagai bahan, antara lain propilen glikol, gliserin, nikotin, perisa, dan/atau bahan lainnya yang menghasilkan aerosol atau uap setelah dipanaskan.

3. Penyalahgunaan adalah penggunaan rokok elektronik (vape) atau cairan vape yang menyimpang dari tujuan, fungsi, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku, termasuk penggunaannya sebagai sarana mengonsumsi, memproduksi, menyimpan, mengedarkan, memperjualbelikan, atau menyembunyikan narkotika, psikotropika, zat memabukkan, dan zat adiktif terlarang.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.
5. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, selain narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.
6. *Muskir* adalah setiap zat yang dapat menghilangkan, menutupi, atau mengganggu fungsi akal secara sempurna atau tidak sempurna sehingga memengaruhi kesadaran, kemampuan berpikir, pengendalian diri, dan perilaku seseorang.
7. *Mufattir* adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi menimbulkan keadaan *futur*, yaitu rasa lemah, lesu, lunglai pada anggota badan, kebas atau mati rasa (*khadar*) pada anggota tubuh, serta melemahkan atau mengurangi fungsi akal, meskipun tidak sampai menimbulkan kemabukan.
8. Zat Adiktif Terlarang adalah setiap zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan/atau psikis serta penggunaannya dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau otoritas yang berwenang karena membahayakan kesehatan, keselamatan, atau kemaslahatan umum.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Mengonsumsi rokok elektronik (vape) bagi anak-anak, remaja, ibu hamil, dan penderita penyakit yang rentan dampak vape hukumnya haram.
2. Mengonsumsi rokok elektronik (vape) di tempat umum atau ruang publik yang digunakan bersama dan berpotensi menimbulkan mudarat bagi orang lain hukumnya haram.
3. Menjadikan rokok elektronik (vape), cairan vape, atau perangkat sejenis sebagai sarana penggunaan, penyimpanan, penyembunyian, atau penyebarluasan narkotika, psikotropika, zat memabukkan, dan zat adiktif terlarang hukumnya haram.
4. Memproduksi, meracik, mengolah, mencampur, mengemas, mengedarkan, mengimpor, mengekspor, memperjualbelikan, mempromosikan,

- mengiklankan, atau menyediakan cairan vape yang mengandung narkotika, psikotropika, zat memabukkan, dan zat adiktif terlarang hukumnya haram.
5. Setiap bentuk bantuan, kerja sama, perlindungan, pembiaran, pendanaan, dan fasilitasi yang mendukung penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, zat memabukkan, dan zat adiktif terlarang hukumnya haram.
 6. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, 4, dan 5 termasuk perbuatan yang merusak akal, jiwa, harta, dan ketertiban umum sehingga wajib dicegah dan diberantas serta pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Pemerintah berwenang dan berkewajiban melakukan pengawasan, pembatasan, pelarangan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan vape dan cairan vape yang mengandung narkotika, psikotropika, zat memabukkan, dan zat adiktif terlarang berdasarkan prinsip perlindungan jiwa, perlindungan akal, dan pencegahan kerusakan (*saddudz dzara'i*).

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemangku kepentingan terkait agar menyusun, menyempurnakan, dan memperkuat regulasi yang mengatur produksi, distribusi, peredaran, pengawasan, serta penggunaan vape dan cairan vape guna mencegah penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif terlarang.
2. Kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta instansi terkait agar memperkuat koordinasi dalam memperkuat pengawasan, deteksi dini, dan pembatasan terhadap produksi, distribusi, peredaran, penjualan, promosi, dan penggunaan rokok elektronik (vape) beserta cairannya guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media penggunaan narkotika, psikotropika, zat memabukkan, dan zat adiktif terlarang, termasuk melalui perdagangan berbasis elektronik (e-commerce) dan media sosial, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan tersebut sebagai dasar pengambilan langkah pembatasan yang lebih ketat apabila penyalahgunaannya terus meningkat. Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyalahgunaan vape sebagai media penggunaan narkotika terus meningkat dan pengawasan serta pembatasan tidak lagi efektif, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan pelarangan produksi, distribusi, penjualan, dan penggunaan rokok elektronik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan kemaslahatan masyarakat.

3. Kepada para pelaku usaha rokok elektronik (vape) agar mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak memproduksi, memperdagangkan, mengedarkan, atau memfasilitasi penggunaan rokok elektronik dan cairannya untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, khususnya sebagai media penyalahgunaan narkotika.
4. Kepada keluarga dan masyarakat agar memperkuat peran pengasuhan, pengawasan, dan edukasi mengenai bahaya vape bagi kelompok rentan serta mencegah penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif terlarang.
5. Kepada lembaga pendidikan pada semua jenjang agar menetapkan kebijakan larangan membawa, menggunakan, memperjualbelikan, atau mengedarkan rokok elektronik (vape) dan produk sejenis di lingkungan pendidikan, memperkuat pengawasan terhadap peserta didik, serta menyelenggarakan edukasi secara berkelanjutan mengenai bahaya rokok elektronik, penyalahgunaan narkotika, dan zat adiktif lainnya.
6. Kepada penyelenggara sistem elektronik, platform perdagangan berbasis elektronik (e-commerce), media sosial, dan penyedia layanan digital agar memperkuat pengawasan terhadap promosi, penjualan, dan distribusi rokok elektronik (vape) beserta cairannya yang digunakan atau diduga digunakan sebagai media penyalahgunaan narkotika, serta mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepada para ulama, dai, dan tokoh agama agar meningkatkan edukasi dan dakwah kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui penggunaan rokok elektronik (vape), serta menanamkan kesadaran keagamaan dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
8. Kepada umat Islam agar menjauhi segala bentuk penyalahgunaan vape dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan peredaran narkotika.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Muharram 1448 H.
01 Juli 2026 M.

Komisi Fatwa
MUI Provinsi Jawa Timur

Ketua,



KH. Sholihin Hasan, M.H.I.


Sekretaris,



Dr. KH. Faris Khoirul Anam, Lc., M.H.I.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Ketua Umum,



Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, M.A

Sekretaris Umum,



Dr. KH. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si